

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis data pembahasannya, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis dapatkan dari hasil analisis dan pembahasan sebagai berikut:

1. Praktik Gaduh Kambing pada Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo dimulai dengan adanya akad perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan penggaduh (pengelola). Pemilik modal memberikan modal kepada penggaduh (pengelola) berupa ternak kambing untuk di kembang biakkan dan diharapkan mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Penerapan prinsip bagi hasil usaha gaduh kambing Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo termasuk dalam akad *mudharabah*. Hal ini dilihat dari rukun *mudharabah* yaitu terdapat pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyerahkan modal berupa kambing dan atau uang ke pihak pengelola (*mudharib*), sedangkan pihak pengelola mengeluarkan modal berupa tenaga untuk perawatan kambing. Ketika tiba batas perjanjiannya, pemilik modal dan pengelola melakukan bagi hasil secara adil, dalam hal ini sesuai kesepakatan di awal.

2. Praktik Gaduh Kambing pada Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo dalam fiqih muamalah menggunakan akad Mudharabah, dimana terdapat dua pihak yang berkerja sama yaitu pemilik modal (*Shahibul maal*) menyediakan kambing, dan pengelola (*Mudharib*) merawat serta mengelola ternak hingga menghasilkan keuntungan dengan pembagian hasilnya dilakukan berdasarkan kesepakatan diawal akad.

Praktik gaduh kambing ini membawa banyak manfaat, baik bagi pemodal maupun pengelola. Pemodal mendapat keuntungan dari hasil ternak tanpa harus mengelola langsung, sementara pengelola mendapat tambahan penghasilan tanpa harus membeli kambing. Selain itu, praktik ini membantu menurunkan angka kemiskina di masyarakat.

Dalam Islam, hukum dan akad ditetapkan dengan mengkaji kemaslahatan umat, sebagai mana tercermindalam kaidah Dar'ul Mafasid Wa Jalbul Mashalih yaitu menghindari kerusakan dan menarik kemaslahatan. Selain itu, ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi umat dalam berbisnis. Akad dalam praktik ini dilakukan secara lisan dengan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak. Meski tidak tertulis akadnya, tetapi kesepakatan yang dibuat tetap dianggap sah karena memenuhi unsur rukun dan syarat Akad Mudharabah, yaitu dengan adanya pemodal (*Shahibul Maal*), pengelola (*Mudharib*), objek kerja (ternak kambing), dan sistem bagi hasil.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian mempunyai keterbatasan, antara lain:

1. Responden penelitian hanya pada pada Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo sehingga belum dapat digunakan untuk menjelaskan persepsi Fiqih Muamalah pada usaha Gaduh Kambing secara utuh.
2. Data yang digunakan dalam penelitian hanya menggunakan data primer yang diambil hanya dengan metode wawancara pada anggota Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo sehingga hasil penelitian ini masih berdasarkan pada persepsi masing-masing narasumber saja.
3. Analisis hasil penelitian masih menjelaskan sebatas pada pengaruh dan mekanisme secara teknis berdasarkan data hasil interview sehingga belum dilakukan analisis penyebaran hasil uji secara statistik (data deskriptif).

C. Saran

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil kesimpulan, saran penelitian ini bagi Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan hasil analisis wawancara dapat disimpulkan bahwa praktik gaduh kambing dan sistem bagi hasil telah berjalan sesuai

dengan ketentuan akad *mudharabah*, dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian tanpa ada pihak yang merasa dirugikan sehingga disarankan bagi Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo untuk tetap menjalankan praktik gaduh kambing sesuai dengan yang telah berjalan hingga saat ini sehingga dapat membantu perkembangan perekonomian penduduk sekitar.

- b. Sesuai dengan hasil analisis wawancara dapat disimpulkan praktik gaduh kambing pada Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo telah sesuai sesuai dengan perspektif Fiqih Muamalah karena rukun dan syarat sudah terpenuhi sehingga disarankan bagi Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo untuk terus mensosialisasikan program gaduh kambing ke lingkup yang lebih luas sehingga banyak penduduk/masyarakat yang tertarik untuk ikut bergabung dalam program tersebut.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil kesimpulan, saran penelitian ini bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan jumlah narasumber dan objek penelitian yang lebih luas dengan menambahkan penangungan risiko kerjasama dan kondisi pendapatan penduduk sekitar setelah adanya program gaduh kambing dan sebelum adanya program gaduh kambing.

- b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengambilan data dengan menambahkan kuesioner (analisis deskriptif), sehingga hasil analisis data menjadi lebih lengkap.
- c. Penelitian yang akan datang diharapkan mampu melakukan kolaborasi metodologi analisis dari statistik dengan *field research* (pengamatan lapangan).

